



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18656-18663

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Kerjasama Mutual Legal Assistance sebagai Upaya Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia

Mutiara Anggraeni Putri<sup>1✉</sup>, Made Panji Teguh Santoso<sup>2</sup>, Fadhlun Nur Hakiem<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [2010631260035@student.unsika.ac.id](mailto:2010631260035@student.unsika.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perdagangan orang merupakan praktik ilegal yang lazim terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu utama dalam perbedaan pendapat ini adalah sejauh mana lembaga penegak hukum menggunakan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam investigasi mereka terhadap kejahatan transnasional terorganisir yang terkait dengan perdagangan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana MLA digunakan dalam investigasi untuk memvalidasi bukti dan memancing para pelaku untuk berpartisipasi dalam perdagangan orang. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, khususnya pemeriksaan komprehensif terhadap literatur yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) dalam investigasi perdagangan orang terhambat oleh hambatan prosedural, karena tidak ada peraturan yang konsisten yang mengatur kerja sama MLA antar negara.

Kata Kunci: *Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, Bantuan Hukum Timbal Balik*

## Abstract

Human trafficking is a prevalent illicit practice that occurs in various nations, including Indonesia. The key issue in this disagreement is the extent to which law enforcement agencies utilize Mutual Legal Assistance (MLA) in their investigations of transnational organized crimes related to human trafficking. The aim of this research was to determine the degree to which MLA is employed in investigations to validate evidence and lure perpetrators into participating in human trafficking. This research methodology utilizes qualitative techniques, specifically a comprehensive examination of existing literature. The findings suggest that the application of mutual legal assistance (MLA) in human trafficking investigations is hindered by procedural obstacles, as there is no consistent regulation governing cooperation with MLAs across nations.

*Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, Mutual Legal Assistance*

## PENDAHULUAN

Kemajuan pengetahuan dan teknologi memiliki efek yang nyata, yang mengarah pada pembentukan aturan atau regulasi baru. Transformasi mendalam dalam tatanan global yang sedang berkembang ini, baik diakui secara sadar atau tidak, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika antarnegara, kualitas kehidupan di dalamnya, terutama dalam hal masalah keamanan, dan keefektifan keterlibatan antar pribadi (Sary, 2022). Topik keamanan internasional tetap menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang luas. Selama evolusi, masalah keamanan internasional tidak hanya mencakup keamanan negara tetapi juga keamanan manusia.

Selain itu, konsep keamanan telah berkembang, yang mengarah pada penggantian keamanan tradisional dengan keamanan non-tradisional. Isu-isu keamanan non-tradisional mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan manusia, termasuk perubahan iklim, kekurangan sumber daya seperti makanan dan energi, penyakit menular, bencana alam, kejahatan transnasional, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta migrasi berskala besar (FORUM, INDO-PACIFIC DEFENSE, 2022).

Kejahatan transnasional merupakan jenis kejahatan internasional yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan global karena berdampak pada banyak negara. Para penjahat ini melintasi batas negara dan memanfaatkan kesenjangan dalam sistem hukum dan keamanan nasional untuk melakukan aktivitas kriminal yang melanggar berbagai undang-undang, yang secara otomatis memengaruhi negara asal mereka dan negara terkait lainnya (Sari, 2023).

Perdagangan orang mencakup berbagai tindakan yang dilarang, seperti mendaftarkan, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan

menggunakan kekerasan, ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau mengeksploitasi posisi rentan mereka. Hal ini juga melibatkan memperoleh keuntungan finansial atau material dengan mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki otoritas atas individu lain, dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka (IOM, 2019).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki dan berkontribusi pada inovasi dengan memeriksa ruang lingkup kerja sama bantuan hukum timbal balik sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana transnasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui tinjauan literatur, khususnya menggunakan buku-buku referensi dan artikel jurnal ilmiah sebagai sumber informasi (Sugiyono, 2010). Penelitian ini melibatkan serangkaian tugas yang melibatkan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dan kemudian menganalisis informasi yang relevan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan dalam evaluasi literatur ini terdiri dari tahapan-tahapan berikut: 1) Mengeksplorasi konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian; 2) Melakukan pencarian informasi secara menyeluruh yang mendukung topik penelitian; 3) Mengkonfirmasi fokus penelitian dan menyiapkan bahan-bahan yang relevan; 4) Mengidentifikasi dan memperoleh sumber-sumber informasi, seperti artikel jurnal ilmiah dan sumber-sumber literatur primer (buku), melalui seleksi yang cermat. 5) Mengumpulkan dan mengorganisir bahan dan catatan yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh dari sumber-sumber informasi. 6) Menelaah data-data yang telah dikaji dan menghubungkannya untuk menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah penelitian, 7) Menambah sumber-sumber informasi untuk memperkuat proses analisis informasi, dan 8) Menggabungkan temuan-temuan penelitian (Sunyoto, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keamanan Manusia

Keamanan manusia adalah perlindungan individu dari risiko yang mengancam keselamatan, martabat, dan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Ketika targetnya adalah individu, masalah keamanan lebih dari sekadar kondisi kelangsungan hidup, tetapi juga mencakup kesejahteraan dan martabat orang tersebut. Oleh karena itu, lingkungan yang memberikan penghuninya perasaan terlindungi dan stabil dianggap sebagai lingkungan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan otonomi dalam pengambilan

keputusan dan mempertahankan rasa aman (Tadjbakhsh, 2007). Keamanan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh domain yang berbeda: ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, pribadi, dan politik.

#### Mutual Legal Assistance (Bantuan Timbal Balik)

Bantuan hukum timbal balik mengacu pada upaya kolaboratif negara-negara untuk mencegah dan memerangi kejahatan, dengan fokus khusus pada kejahatan transnasional. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran dan pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana atau hukum publik (Kanwil NTB, 2022).

MLA dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 2009, yang meratifikasi Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi:

- a. Memperoleh kesaksian atau bukti dari seseorang.
- b. Melaksanakan layanan dokumenter ruang sidang.
- c. Melaksanakan operasi penggeledahan, penyitaan, dan penyitaan.
- d. Memeriksa lokasi dan benda-benda.
- e. Laporan ahli, informasi, dan penyediaan barang bukti.
- f. Menyampaikan salinan dokumen otentik atau bersertifikat; catatan terkait yang berkaitan dengan catatan keuangan, lembaga pemerintah, perusahaan, bank, atau lembaga keuangan.
- g. Untuk tujuan pembuktian, mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, properti, peralatan, atau barang lainnya.
- h. Mendorong penduduk Negara Anggota yang mengajukan permintaan untuk mengambil tindakan sukarela.

#### Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional

Perdagangan manusia mencakup spektrum yang luas dari tindakan-tindakan terlarang, yang meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini: Tindakan mendaftarkan, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau dengan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas izin seseorang yang memiliki wewenang atas orang lain, dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut (IOM, 2019). Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi pemanfaatan prostitusi manusia, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau kegiatan yang menyerupai perbudakan, serta pengambilan atau pemindahan bagian tubuh (IOM, 2019).

Empat elemen dasar telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sebagai hal yang diperlukan agar sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perdagangan orang (Salsa, 2021).

- a. Masuk dan/atau tinggal di negara tujuan adalah ilegal.
- b. Uang atau cara pembayaran lainnya berpindah tangan;
- c. perbatasan dilintasi
- d. Seorang perantara, atau pedagang manusia, terlibat.

#### Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia

Faktor adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang berada pada situasi tertentu. Demikian pula situasi perdagangan manusia dapat menyebabkan korbannya jatuh ke dalam perangkap pelakunya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan permintaan (Edi, 2021).

1. Sisi Penawaran
  - a. Kondisi keluarga akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, terbatasnya kesempatan dan kebiasaan konsumsi.
  - b. Nilai-nilai tradisional yang menganggap anak sebagai harta benda untuk diperlakukan sesuai keinginan orang tua memberikan keberanian kepada orang tua untuk menjual anaknya, mengeluarkannya dari sekolah, dan meninggalkan mereka tanpa keterampilan untuk bertahan hidup di pasar kerja.
  - c. Tingkat pendaftaran akta kelahiran masih belum memadai, sehingga memungkinkan adanya potensi penipuan usia dan identitas yang terus berlanjut.
  - d. Perempuan terpapar pada bahaya yang signifikan ketika mereka memasuki pernikahan usia muda, terutama ketika hal tersebut diikuti dengan kehamilan dan perceraian.
  - e. Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, menjadi mangsa perdagangan manusia, dan bekerja di lingkungan yang berbahaya.
  - f. Ingin mendapatkan penghidupan yang layak, namun keterampilan mereka minim dan kurangnya informasi mengenai pasar kerja.
  - g. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender tetap ada karena budaya patriarki yang bertahan lama, yang termanifestasi melalui penyeragaman peran gender, pembebanan beban ganda pada perempuan, penundukan dan marginalisasi perempuan, dan tindakan kekerasan. Kondisi perempuan memungkinkan

terjadinya objektifikasi.

- h. Sistem ketahanan keluarga dan sistem komunitas menjadi semakin lemah, dan sikap masyarakat terhadap komunitas sekitar menjadi semakin toleran.
2. Sisi Permintaan
- a. Mitos homo-hetero yang mengatakan bahwa berhubungan seks dengan anak di bawah umur akan membuat Anda awet muda adalah salah.
  - b. Karena meningkatnya perdagangan narkoba internasional, jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya telah berkembang.
  - c. Sebagai akibat dari globalisasi keuangan dan perdagangan, industri multinasional dan kerja sama di bidang keuangan dan perbankan telah muncul, dan kehadiran sejumlah besar tenaga kerja asing di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan layanan seksual.
  - d. Pengusaha mencari tenaga kerja yang murah, patuh, dan rentan terhadap paksaan, sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja remaja dan perempuan.
  - e. Sebagai akibat dari perubahan struktur sosial, industrialisasi yang cepat, dan komersialisasi, jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kelas menengah ke atas telah meningkat, begitu pula permintaan anak di bawah umur untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
  - f. Ekspansi industri pariwisata global telah memasukkan pariwisata seks, yang telah menghasilkan peluang kerja yang signifikan bagi anak-anak dan perempuan. Anak di bawah umur di tempat kerja. Sebagai akibat dari kekhawatiran bahwa klien akan tertular HIV/AIDS, sejumlah besar perawan muda dipekerjakan untuk tujuan ini.

#### Peran Kerjasama MLA dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, sangat penting untuk terlibat dalam upaya kolaboratif antar negara untuk menangkap dan menghukum para pelaku transnasional. Konvensi MLA adalah kolaborasi internasional yang bertujuan untuk menangani perdagangan manusia sebagai kegiatan kriminal terorganisir dalam batas-batas hukum internasional. Konvensi ini didasarkan pada Konvensi Internasional untuk Menumpas Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000 dan perjanjian terkait lainnya. Konvensi-konvensi yang mengatur tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum satu sama lain dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Proses MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik) biasanya digunakan untuk memfasilitasi

pengumpulan dan pengiriman bukti antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara, untuk menangani permintaan bantuan dalam kasus perdagangan orang (Tsabita, 2023).

Tujuan dari MLA adalah untuk memfasilitasi proses investigasi, penuntutan, dan interogasi selama persidangan. Permintaan bantuan yang didasarkan pada rasa saling menghormati berupaya mengumpulkan bukti yang akan memfasilitasi kesepakatan dan bentuk dukungan lainnya. "Permintaan bantuan hukum" adalah permintaan resmi yang dibuat oleh pengadilan di negara asing. Permintaan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan proses hukum di luar perbatasannya sendiri, termasuk mendapatkan bukti dari negara lain. Menetapkan perjanjian dan konvensi untuk mengatur kerja sama hukum bilateral sangat penting untuk memfasilitasi penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memberikan insentif kepada negara-negara untuk ikut serta dalam perjanjian bantuan internasional yang kolaboratif atau terlibat dalam diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih (Tsabita, 2023).

## SIMPULAN

Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir internasional yang lazim terjadi di hampir setiap negara. Perdagangan manusia melibatkan spektrum yang luas dari kegiatan ilegal, seperti penggunaan kekuatan fisik, manipulasi melalui ancaman atau bahaya nyata, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, perekrutan, transportasi, penampungan, atau eksploitasi individu di bawah kendali pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia. Eksploitasi terhadap manusia dapat terjadi melalui kegiatan-kegiatan seperti pelacuran, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, perilaku yang mirip dengan perbudakan, atau pemindahan atau pemindahan bagian tubuh secara ilegal. Istilah "bantuan hukum timbal balik" mengacu pada upaya kolaboratif lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk memerangi aktivitas kriminal transnasional. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti substansial untuk menangkap dan menghukum individu-individu yang bertanggung jawab atas tindakan perdagangan orang, sesuai dengan hukum domestik yurisdiksi. Bantuan ini diwajibkan oleh Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000 dan perjanjian terkait lainnya yang mengatur perdagangan manusia yang melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edi, F. (2021, April 21). *TribataNews*. From [tribatanews.kepri.polri.go.id](https://tribatanews.kepri.polri.go.id): <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/faktor-yang-menyebabkan-terjadinya-perda-gangguan-manusia>
- FORUM, INDO-PACIFIC DEFENSE. (2022, Desember 16). *INDO-PACIFIC DEFENSE FORUM*. From [ipdefenseforum.com](https://ipdefenseforum.com): <https://ipdefenseforum.com/id/2022/12/melawan-ancaman-keamanan-nontradisional/>
- IOM, I. (2019). *IOM UN MIGRATION INDONESIA*. From [indonesia.iom.int](https://indonesia.iom.int): <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>
- Kanwil NTB. (2022, Agustus 9). *KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT*. From [ntb.kemenkumham.go.id](https://ntb.kemenkumham.go.id): <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-penggunaan-ahu-online/mla>
- Salsa, S. N. (2021). MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL. *Jurnal Yuridis*, 1-22.
- Sari, A. (2023, Agustus 26). *UMSU FAKULTAS HUKUM*. From [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id): <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>
- Sary, D. V. (2022). Motivasi ASEAN dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus : Implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) di Wilayah Asia Tenggara). *Journal of Diplomacy and International Studies* , 16-22.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota.
- Tadjbakhsh, S. (2007). *Human Security Concept and Implications*. New York: Routledge.
- Tsabita, N. M. (2023). Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking sebagai Kejahatan Terorganisir dalam Kerangka Hukum Transnasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 519-526.